



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 3 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

Nomor : 03 / 070 / SR / V / 2017.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) "NETS COMPUTER" Nomor: 03/LKP-NC/III/2017, tanggal 29 Maret 2017 serta lampiran – lampirannya;
 2. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus "PRIMAGAMA ENGLISH PASER" Nomor : 01/Dir-PE/2017, tanggal 09 Mei 2017 serta lampiran – lampirannya;
- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan dan Pelatihan (LKP);
 - b. Bahwa Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada lembaga lembaga pemohon sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal **29 Mei 2017** sampai dengan **29 Mei 2019**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
1. Dapat Menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada Tanggal : 24 Mei 2017



MURHARIYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19641217 198802 1 004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Paser,
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda,
3. Penilik PLS,
4. Lembaga pemohon,
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Paser
Nomor : 03 / 070 / SR / V / 2017

Nomor Ijin Operasional:

437 / IOPS. 004 / PAUDNI / V / PSR / 2017

NAMA LKP :

PRIMAGAMA ENGLISH PASER

ALAMAT LKP:

Jl. Mulawarman No. 36 Tanah Grogot Kab. Paser.

NOMOR TELP / HP / FAX:

0812 5381 4049.

PENYELENGGARA PROGRAM:

Kursus Bahasa Inggris

NAMA NOTARIS / NOMOR AKTA NOTARIS:

Said Akhmed, S.H., M. Kn / No.16 Tanggal 24 Juni 2011.

KETUA / PENANGGUNG JAWAB:

Muhammad Abduh.

MASA BERLAKU:

29 Mei 2017 s/d 29 Mei 2019.

Status Ijin:

BARU

Tana Paser, 24 Mei 2017



MURHARIYANTO, S.Sos

NIP. 19641227 198602 1 004



KANTOR
MUHAMMAD KAMALUDIN PURNOMO, S.H.
NOTARIS - PPAT KAB. SLEMAN

AKTA
PT. LINGUA GLOBAL PRIMA

Nomor : 01 / Tanggal : 01 Pebruari 2008

Jl. Kallurang Km. 8 No. 58 Ngaglik, Sleman 55581
Telp. (0274) 888428, 889593 Fax. (0274) 889592